

Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian

Al Mar'atul Latifah¹, Septia Wulandari², Reza Hilmy Luayyin³

^{1,2,3} Institut Ahmad dahlan, Probolinggo

Email: almaratullatifah85@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Desember 12, 2025

Accepted: Desember 20, 2025

Published: Januari 22, 2026

Keywords:

Islamic Financial Literacy, Sharia Pegadaian, Digital Financial Services

ABSTRACT

The development of digital-based Islamic financial services in Indonesia has grown significantly, including within Sharia Pegadaian institutions. However, the utilization of these digital services remains suboptimal due to the low level of Islamic financial literacy among customers. This article aims to systematically analyze how low Islamic financial literacy affects the adoption of digital services at Sharia Pegadaian. This study employs a library research method by examining various academic sources, including national and international journals, scholarly books, and official reports from relevant institutions such as the Financial Services Authority and Sharia Pegadaian. Content analysis is used to identify patterns, key findings, and conceptual relationships between Islamic financial literacy and digital service adoption. The results indicate that customers' limited understanding of Islamic financial principles, contract mechanisms, and digital transaction processes leads to low trust and reduced interest in using digital Pegadaian services. In addition, limited digital literacy and perceived transaction risks further reinforce customers' preference for conventional, face-to-face services. Therefore, strengthening Islamic financial literacy integrated with digital education is a crucial factor in supporting the successful and sustainable digital transformation of Sharia Pegadaian services.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4>

Al Mar'atul Latifah, Septia Wulandari, Reza Hilmy Luayyin

PENDAHULUAN

Perkembangan layanan keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, ditandai dengan semakin luasnya adopsi teknologi digital dan diversifikasi produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah. Namun, kemajuan tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat, terutama di sektor-sektor layanan yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan pendanaan cepat dan aman, seperti Pegadaian Syariah. Rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan besar yang menyebabkan banyak nasabah belum sepenuhnya memahami prinsip, fitur, manfaat, maupun mekanisme digital yang disediakan lembaga keuangan syariah. Hal ini berdampak pada lambannya pemanfaatan layanan digital Pegadaian, meskipun layanan tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan, efisiensi, serta standar layanan yang lebih

Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian. (Al Mar'atul Latifah, et al.)

modern dan transparan. Menurut *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, tingkat literasi keuangan syariah nasional pada tahun 2022 hanya berada pada angka 9,14%, jauh tertinggal dibanding literasi keuangan umum yang mencapai 49,68% (Octrina et al., 2023). Angka tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memahami konsep dasar ekonomi syariah masih sangat terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan persepsi atau ketidakpercayaan terhadap produk keuangan syariah.

Fenomena rendahnya literasi keuangan syariah ini terlihat jelas pada perilaku nasabah Pegadaian Syariah yang masih mengutamakan transaksi konvensional secara tatap muka dibanding memanfaatkan aplikasi digital seperti *Pegadaian Digital Service (PDS)*. Padahal, digitalisasi telah menjadi kebutuhan utama dalam pelayanan keuangan, terutama di era pasca pandemi yang menuntut efisiensi dan akses yang lebih luas. Studi oleh Aidil Fadli (Fadli et al., 2024) menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah secara langsung memengaruhi tingkat adopsi layanan digital pada lembaga keuangan syariah. Ketika nasabah tidak memahami akad syariah, biaya, dan manfaat produk, mereka cenderung ragu beralih ke layanan digital yang dianggap lebih kompleks. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan pemahaman pengguna. Di Pegadaian Syariah, misalnya, sebagian nasabah masih menganggap layanan digital hanya sebagai pelengkap, bukan sarana utama untuk mengakses pembiayaan, pelunasan, atau informasi barang jaminan. Akibatnya, ekosistem layanan digital yang telah dikembangkan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, terdapat persoalan lain yang semakin mempertegas urgensi topik ini, yaitu meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan mikro yang cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah. Pegadaian Syariah menjadi salah satu lembaga yang paling mudah dijangkau masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Namun, tanpa literasi yang memadai, nasabah berpotensi salah menafsirkan akad, salah memahami biaya administrasi, atau salah mengoperasikan aplikasi digital, sehingga berdampak pada kualitas layanan maupun kepuasan pengguna. Sebuah penelitian oleh Saputra dan Zoraya (Saputra & Zoraya, 2024) menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan layanan keuangan syariah, termasuk keputusan untuk tetap menggunakan layanan manual dibanding produk digital. Hal ini menandakan bahwa literasi merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan transformasi digital di bidang keuangan syariah.

Dalam konteks saat ini, urgensi pembahasan mengenai rendahnya literasi keuangan syariah semakin tinggi, terutama karena Indonesia sedang mengupayakan percepatan

Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian. (Al Mar'atul Latifah, et al.)

digitalisasi ekonomi syariah melalui berbagai program nasional, termasuk *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024*. Pemerintah mendorong digitalisasi lembaga syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan, namun langkah tersebut tidak akan efektif tanpa peningkatan pemahaman masyarakat. Literasi tidak hanya terkait kemampuan memahami konsep, tetapi juga mencakup kemampuan memanfaatkan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab. Ketika nasabah tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang layanan digital, mereka lebih rentan terhadap risiko misinformasi, kerentanan data, maupun salah penggunaan fitur digital (Widyaputri & Gunanto, 2023). Ini menjadi tantangan besar bagi Pegadaian Syariah, yang harus memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanannya secara aman dan benar.

Artikel ini disusun sebagai analisis literatur untuk memahami bagaimana rendahnya literasi keuangan syariah memengaruhi pemanfaatan layanan digital di Pegadaian Syariah. Pendekatan literatur dipilih karena memberikan ruang untuk mengkaji temuan-temuan empiris, tren penelitian, serta perspektif teoritis dari berbagai studi. Melalui analisis literatur, artikel ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara dua isu utama: literasi keuangan syariah dan penggunaan layanan digital. Dengan menelusuri berbagai sumber akademik yang relevan, artikel ini tidak hanya menyoroti akar permasalahan, tetapi juga mengidentifikasi pola, sebab-akibat, serta arah perbaikan yang potensial. Hal ini penting agar analisis yang dihasilkan tidak sekadar deskriptif, tetapi juga mampu memberikan wawasan kritis dan konstruktif mengenai kondisi aktual serta peluang pengembangan di masa mendatang.

Secara garis besar, artikel ini akan membahas tiga hal utama. Pertama, dipaparkan pemahaman konseptual terkait literasi keuangan syariah, termasuk bagaimana literasi diukur, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat literasi, serta kaitannya dengan perilaku finansial masyarakat. Bagian ini juga menguraikan data dan tren literasi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan perkembangan industri keuangan syariah. Kedua, artikel ini membahas perkembangan dan implementasi layanan digital di Pegadaian Syariah, termasuk karakteristik produk digital, tujuan pengembangan layanan, serta tantangan internal maupun eksternal dalam pelaksanaannya. Pembahasan ini penting untuk memahami konteks operasional lembaga dan bagaimana digitalisasi berperan sebagai strategi peningkatan kualitas layanan. Ketiga, dianalisis hubungan antara rendahnya literasi keuangan syariah dan pemanfaatan layanan digital Pegadaian, berdasarkan temuan penelitian terdahulu. Analisis ini

Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian. (Al Mar'atul Latifah, et al.)

akan menjelaskan bagaimana literasi memengaruhi persepsi, kepercayaan, dan perilaku nasabah terhadap layanan digital, serta implikasinya bagi keberlanjutan inovasi teknologi di Pegadaian Syariah.

Secara keseluruhan, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya memperkuat literasi keuangan syariah dan meningkatkan efektivitas digitalisasi layanan keuangan. Dengan memahami dinamika hubungan antara dua aspek tersebut, pemangku kebijakan, akademisi, dan lembaga keuangan syariah dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran baik dalam pendidikan keuangan syariah maupun pengembangan teknologi yang lebih inklusif. Pada akhirnya, peningkatan literasi dan optimalisasi layanan digital Pegadaian Syariah menjadi kunci penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yang berfokus pada penelusuran dan analisis literatur ilmiah yang relevan dengan tema literasi keuangan syariah serta pemanfaatan layanan digital pada Pegadaian Syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui sumber-sumber tertulis, bukan melalui pengumpulan data lapangan. Dengan demikian, metode ini dianggap paling tepat untuk mengeksplorasi konsep, pola, dan temuan empiris yang telah dikembangkan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Studi pustaka juga memberikan keleluasaan untuk menilai perkembangan pemikiran dan kecenderungan hasil penelitian terkait literasi keuangan syariah serta digitalisasi layanan keuangan syariah dalam konteks Indonesia.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang kredibel, seperti artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, prosiding, buku akademik, laporan resmi lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi KNEKS, serta laporan tahunan dan dokumen institusional Pegadaian Syariah. Selain itu, penulis juga memanfaatkan repositori ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda RistekBRIN untuk mengakses sumber yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti “literasi keuangan syariah”, “digitalisasi Pegadaian Syariah”, “e-service syariah”, dan “Islamic financial literacy”. Literatur yang diperoleh selanjutnya diseleksi berdasarkan relevansi topik, kualitas sumber, tahun publikasi, serta keterkaitan dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu proses membaca, memahami, dan menginterpretasikan isi literatur untuk menemukan pola pemikiran, hubungan konsep, serta kecenderungan temuan yang terkait dengan isu rendahnya literasi keuangan syariah dan dampaknya terhadap pemanfaatan layanan digital. Proses analisis meliputi reduksi data untuk memilih literatur yang paling relevan, pengelompokan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti konsep literasi syariah, perilaku nasabah, tantangan digitalisasi, dan hasil penelitian terdahulu, serta penyusunan sintesis untuk merumuskan argumentasi yang konsisten dan sistematis. Teknik ini dipilih karena mampu mengungkap makna yang terkandung dalam teks secara komprehensif dan sesuai dengan karakter penelitian yang bersifat konseptual analitis.

Pemilihan metode studi pustaka dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian ini, mengingat fokus kajian adalah melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang telah tersedia, bukan mengukur fenomena secara langsung melalui survei atau observasi lapangan (Apriantoro et al., 2022). Selain itu, isu literasi keuangan syariah dan digitalisasi layanan pegadaian merupakan topik yang telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, sehingga studi pustaka memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman holistik serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih ada. Metode ini juga efektif untuk merumuskan implikasi teoretis dan praktis yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan strategi peningkatan literasi keuangan syariah dalam mendukung optimalisasi layanan digital pada Pegadaian Syariah. Dengan demikian, penggunaan metode studi pustaka dalam penelitian ini tidak hanya relevan secara metodologis, tetapi juga mendukung penyusunan analisis yang mendalam dan argumentatif mengenai isu yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis literatur terhadap berbagai studi empiris, laporan resmi, dan artikel akademik yang relevan mengenai rendahnya literasi keuangan syariah pada nasabah dan dampaknya terhadap layanan digital Pegadaian menunjukkan sejumlah temuan penting yang tersusun dalam pola yang konsisten (Kurniawan, 2024). Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran menyeluruh bahwa masalah literasi merupakan isu multidimensional yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas digitalisasi layanan di Pegadaian Syariah. Dalam proses analisis, literatur yang digunakan meliputi penelitian-penelitian terkait literasi keuangan syariah, perilaku nasabah lembaga keuangan syariah, adopsi teknologi digital dalam konteks pembiayaan syariah, serta laporan statistik mengenai tingkat literasi dan inklusi. Dari

serangkaian literatur tersebut, diperoleh empat kelompok temuan utama, yaitu: (1) potret aktual literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia, khususnya nasabah Pegadaian Syariah; (2) faktor-faktor penyebab rendahnya literasi keuangan syariah pada masyarakat pengguna layanan Pegadaian; (3) kondisi implementasi dan tingkat penggunaan layanan digital Pegadaian; dan (4) hubungan serta dampak langsung rendahnya literasi terhadap pemanfaatan layanan digital Pegadaian secara keseluruhan. Keempat kelompok temuan tersebut menjadi dasar bagi pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan yang muncul dalam ekosistem layanan digital syariah dan mencerminkan pentingnya peningkatan literasi sebagai langkah strategis.

Temuan pertama menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih berada pada kategori rendah dan belum mengalami perkembangan signifikan dalam lima tahun terakhir. Data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah hanya mencapai 9,14%, jauh dibandingkan literasi keuangan umum yang berada di angka 49,68%. Dari hasil kajian berbagai literatur, ditemukan bahwa rendahnya literasi bukan hanya terkait ketidaktahuan mengenai istilah syariah, tetapi juga ketidakpahaman terhadap struktur akad, biaya, tanggung jawab nasabah, serta mekanisme transaksi syariah. Dalam konteks Pegadaian Syariah, sebagian besar nasabah yang dijadikan subjek penelitian dalam berbagai artikel menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat terbatas terhadap konsep akad rahn, ijarah, dan mu'nah. Nasabah sering kali hanya memahami bahwa Pegadaian Syariah tidak mengenakan bunga, namun tidak memahami bagaimana biaya dibangun berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, literatur menunjukkan bahwa nasabah cenderung memahami produk syariah dari sisi praktik, bukan konsep. Artinya, mereka mengetahui cara bertransaksi tetapi tidak memahami landasan syariah yang menjadi pembeda utama antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional (Hidayat, 2020).

Temuan ini semakin diperkuat oleh beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas nasabah Pegadaian Syariah tidak memiliki kemampuan literasi keuangan formal yang memadai. Banyak nasabah yang hanya mengikuti informasi dari petugas atau kerabat tanpa memahami secara kritis isi akad. Hal tersebut membuat pemahaman mereka bersifat parsial, sehingga rentan menimbulkan kesalahan persepsi. Dalam beberapa literatur, ditemukan pula bahwa masih ada anggapan keliru di kalangan nasabah bahwa layanan syariah memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan layanan konvensional, padahal perbedaan biaya tersebut berasal dari mekanisme akad yang berbeda. Rendahnya pemahaman inilah yang kemudian

Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian. (Al Mar'atul Latifah, et al.)

berdampak pada cara nasabah memaknai layanan digital syariah, terutama terkait kepercayaan terhadap keabsahan akad yang dilakukan melalui aplikasi digital (Hardiati & Miranti, 2024).

Temuan kedua berkaitan dengan faktor-faktor penyebab rendahnya literasi keuangan syariah. Berdasarkan kajian literatur, terdapat empat kelompok faktor dominan yang menyebabkan literasi masyarakat tetap rendah meskipun pertumbuhan industri syariah meningkat. Faktor pertama adalah latar belakang pendidikan dan kondisi sosial ekonomi nasabah. Sebagian besar pengguna layanan Pegadaian Syariah berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah yang secara umum memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi keuangan. Nasabah yang berasal dari kelompok ini lebih mengutamakan kepraktisan dalam bertransaksi ketimbang memahami detil produk (Rasmini et al., 2025). Faktor kedua adalah kompleksitas konsep keuangan syariah bila dibandingkan dengan konsep keuangan konvensional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa istilah seperti rahn, qardh, mudharabah, atau mu'nah masih dianggap asing dan sulit dipahami, terutama bagi pengguna dengan pendidikan dasar (Supriadi et al., 2023). Faktor ketiga adalah minimnya intensitas edukasi syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan, termasuk Pegadaian Syariah. Literatur menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan cenderung fokus pada tata cara teknis transaksi, bukan pendalaman konsep syariah. Faktor keempat berkaitan dengan budaya transaksi secara langsung yang masih kuat di masyarakat. Banyak nasabah lebih nyaman berinteraksi dengan petugas secara tatap muka karena mereka merasa dapat bertanya secara spontan. Sementara itu, layanan digital dianggap kurang personal dan sulit dipahami tanpa pendampingan langsung. Temuan ketiga berfokus pada kondisi aktual pemanfaatan layanan digital Pegadaian (Cahyati et al., 2025).

Analisis literatur menunjukkan bahwa Pegadaian telah melakukan transformasi digital secara bertahap melalui platform Pegadaian Digital Service. Namun, adopsi layanan tersebut masih jauh dari optimal. Beberapa penelitian mencatat bahwa meskipun aplikasi PDS memiliki fitur lengkap, tingkat penggunaan fitur transaksi masih tergolong rendah. Pengguna lebih banyak memanfaatkan fitur sekunder seperti cek harga emas atau informasi promosi, tetapi jarang menggunakan fitur utama seperti gadai online, perpanjangan online, atau pelunasan tanpa harus datang ke kantor Pegadaian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara infrastruktur teknologi yang telah disediakan dengan kesiapan nasabah untuk menggunakannya (Fadhilah & Putri, 2021). Beberapa literatur menekankan bahwa tingkat “*digital readiness*” nasabah Pegadaian Syariah jauh lebih rendah dibandingkan nasabah perbankan syariah. Hal ini

Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian. (Al Mar'atul Latifah, et al.)

disebabkan oleh perbedaan karakteristik pengguna. Nasabah Pegadaian didominasi oleh pengguna yang membutuhkan dana cepat dan memiliki pola penggunaan teknologi yang minimal. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengguna sering mengalami hambatan teknis seperti kesulitan login, kurang memahami navigasi aplikasi, atau salah menafsirkan informasi biaya yang tercantum dalam aplikasi. Hambatan tersebut semakin memperkuat persepsi bahwa layanan digital lebih rumit daripada layanan tatap muka (Olii & Yusuf, 2021).

Temuan keempat menunjukkan adanya hubungan langsung dan signifikan antara rendahnya literasi keuangan syariah dan rendahnya tingkat pemanfaatan layanan digital Pegadaian. Literatur menunjukkan bahwa ketika nasabah tidak memahami konsep dasar syariah, mereka akan merasa tidak yakin menggunakan aplikasi digital karena khawatir melakukan kesalahan transaksi. Ketidapahaman mengenai akad yang dilakukan secara digital membuat nasabah memilih untuk tetap datang langsung ke kantor Pegadaian untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai prosedur syariah. Selain itu, rendahnya literasi menyebabkan munculnya persepsi negatif, seperti anggapan bahwa layanan digital mengandung biaya tersembunyi atau kurang transparan (Rozadi et al., 2025). Di sisi lain, sebagian literatur menemukan bahwa rendahnya literasi digital juga memperburuk kondisi. Nasabah yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi finansial cenderung menghindari penggunaan platform digital syariah karena takut salah klik, salah memasukkan nominal, atau salah memilih akad. Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada rendahnya kepercayaan diri nasabah dalam memanfaatkan layanan digital Pegadaian Syariah. Dalam beberapa penelitian, dijelaskan bahwa kombinasi antara ketidaktahuan terhadap prinsip syariah dan ketidakmampuan mengoperasikan aplikasi digital menyebabkan tingkat adopsi digital tetap stagnan meskipun Pegadaian terus melakukan pembaruan sistem (Ningrum & Widyaningsih, 2023).

Secara keseluruhan, hasil literatur menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran fundamental dalam mendorong keberhasilan transformasi digital di Pegadaian. Tanpa peningkatan literasi, teknologi yang dikembangkan berisiko tidak digunakan secara efektif oleh nasabah. Temuan-temuan ini memberikan dasar bahwa upaya edukasi yang komprehensif mengenai syariah dan pemanfaatan digital perlu dilakukan secara simultan. Literasi yang memadai akan meningkatkan kepercayaan nasabah, memperbaiki persepsi, dan memperkuat partisipasi mereka dalam ekosistem digital syariah. Selain itu, hasil literatur menegaskan bahwa edukasi berbasis digital perlu menopang kemampuan teknologi dan

Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian. (Al Mar'atul Latifah, et al.)

pemahaman syariah agar inovasi layanan Pegadaian dapat dioptimalkan dan menjangkau lebih banyak pengguna secara berkelanjutan.

Pembahasan dalam bagian ini ditujukan untuk menginterpretasikan hasil temuan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya serta mengaitkannya dengan teori dan kondisi nyata yang terjadi pada penerapan literasi keuangan syariah dan penggunaan layanan digital Pegadaian. Pembahasan dibangun secara runtut dan argumentatif untuk menjelaskan makna temuan, implikasi sosial-ekonomi, serta konsekuensinya terhadap pemanfaatan teknologi keuangan syariah secara lebih luas. Setiap bagian dipaparkan dalam beberapa sub penjelasan agar memberikan gambaran yang utuh dan mendalam.

Literasi Keuangan Syariah Berperan sebagai Fondasi Perilaku Nasabah dalam Memanfaatkan Layanan Digital

Pembahasan utama dalam penelitian ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku nasabah dalam memanfaatkan layanan digital Pegadaian. Pemahaman terhadap konsep-konsep dasar syariah, seperti akad, larangan riba, kejelasan transaksi, serta tanggung jawab dalam pengelolaan harta, memiliki pengaruh besar dalam membentuk keputusan finansial. Ketika nasabah memiliki tingkat literasi yang baik, mereka mampu memahami alasan mengapa produk dan layanan Pegadaian Syariah dirancang sedemikian rupa dan bagaimana layanan tersebut memberikan manfaat sesuai prinsip syariah.

Namun temuan memperlihatkan bahwa pemahaman tersebut masih sangat terbatas dan tidak merata. Sebagian besar nasabah hanya mengetahui bahwa layanan Pegadaian Syariah “bebas riba”, tetapi mereka tidak memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme akad yang terlibat, struktur margin keuntungan, atau perhitungan biaya administrasi. Ketidaktahuan ini mendorong munculnya sikap ragu dan kehati-hatian ketika nasabah diperkenalkan dengan layanan digital, karena mereka tidak memahami apakah penggunaan aplikasi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang selama ini mereka Yakini (Billah & Sariudin, 2024).

Dengan kata lain, literasi syariah berperan bukan hanya sebagai pengetahuan kognitif, tetapi juga sebagai pembentuk persepsi dan keyakinan yang memengaruhi keputusan. Ketika tingkat literasi rendah, maka pemanfaatan layanan digital tidak berkembang meskipun fasilitas

Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian. (Al Mar'atul Latifah, et al.)

disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak bergantung pada teknologi semata, tetapi juga kesiapan pengetahuan dari masyarakat sebagai pengguna.

Selain itu, rendahnya literasi menyebabkan masyarakat lebih bergantung pada cara-cara yang dianggap aman dan familiar, seperti datang langsung ke kantor Pegadaian. Meskipun layanan digital dapat menghemat waktu, tenaga, bahkan biaya, namun hal tersebut tidak menjadi motivasi yang kuat apabila pengetahuan dan kepercayaan terhadap layanan tersebut belum terbangun. Dalam banyak kasus, nasabah cenderung memilih metode manual karena mereka merasa lebih yakin melihat petugas secara langsung, memahami proses secara tatap muka, dan merasa aman karena tidak berhadapan dengan risiko teknologi (Fitri Fadilah Widyaputri & Edy Yusuf Agung Gunanto, 2023).

Dari sudut pandang teori, hal ini sesuai dengan pandangan bahwa literasi keuangan memengaruhi kemampuan individu dalam mengambil keputusan secara rasional. Kurangnya literasi menyebabkan keputusan finansial sering kali didasarkan pada intuisi, kebiasaan, atau informasi informal, bukan pada pemahaman yang mendalam. Akibatnya, teknologi digital tidak menjadi solusi otomatis, tetapi justru menimbulkan rasa kebingungan baru. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan efektivitas layanan digital Pegadaian (Nur Aisyah & Anggara, 2025).

Persepsi Risiko dan Kurangnya Kepercayaan menjadi Penghambat Utama Adopsi Teknologi

Faktor lain yang sangat memengaruhi rendahnya penggunaan layanan digital Pegadaian adalah tingginya persepsi risiko yang dirasakan oleh nasabah. Meskipun sebagian nasabah telah memiliki perangkat teknologi yang memadai, seperti telepon pintar dan jaringan internet, mereka tetap ragu untuk melakukan transaksi secara mandiri melalui aplikasi. Kekhawatiran yang paling sering muncul adalah ketakutan salah input, ketidakpahaman terhadap fitur aplikasi, atau kecemasan bahwa informasi pribadi akan disalahgunakan.

Persepsi risiko ini dapat dilihat sebagai bentuk proteksi diri yang timbul akibat keterbatasan pengetahuan mengenai keamanan digital. Dalam model perilaku keuangan, persepsi risiko sering kali lebih dominan daripada informasi rasional, terutama pada kelompok pengguna dengan tingkat literasi terbatas. Ketika keputusan finansial menyangkut uang, emas,

Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian. (Al Mar'atul Latifah, et al.)

atau aset berharga lainnya, ketakutan kehilangan menjadi lebih besar dibandingkan keinginan untuk mencoba metode baru yang belum sepenuhnya dipahami.

Kondisi ini semakin memperjelas pentingnya edukasi yang menjelaskan bahwa layanan digital Pegadaian tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga memiliki sistem keamanan yang telah dirancang untuk melindungi data pengguna. Namun tanpa penjelasan langsung, asumsi negatif menjadi lebih kuat daripada informasi positif. Nasabah cenderung mengingat cerita-cerita mengenai penipuan online, meskipun kasus tersebut tidak berkaitan dengan Pegadaian atau layanan resminya. Mekanisme psikologis ini menciptakan bias kognitif yang menghambat perkembangan layanan digital (Suriyanti & Mandung, 2024).

Di sisi lain, kepercayaan nasabah terhadap petugas Pegadaian di kantor cabang masih jauh lebih besar dibandingkan kepercayaan terhadap aplikasi. Hubungan interpersonal menjadi faktor penting dalam transaksi keuangan pada masyarakat Indonesia, terutama pada daerah-daerah di mana interaksi sosial masih sangat kuat. Nasabah merasa nyaman ketika dapat bertanya secara langsung, melihat proses secara fisik, atau memperoleh penjelasan rinci dari petugas. Sementara itu, aplikasi belum mampu menggantikan aspek emosional dari interaksi tersebut.

Oleh karena itu, pembahasan ini mengindikasikan bahwa strategi pengembangan layanan digital harus mempertimbangkan aspek psikologis pengguna. Tidak cukup hanya menyediakan fitur, tetapi juga membangun kepercayaan melalui komunikasi, edukasi, dan pendampingan. Ketika persepsi risiko dapat dikurangi, tingkat adopsi teknologi akan meningkat secara alami.

Sosialisasi Digital dan Edukasi Praktis Masih Belum Menjangkau Kebutuhan Pengguna

Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan strategi sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan oleh Pegadaian. Meskipun berbagai kegiatan promosi telah dilaksanakan, seperti penyebaran informasi di media sosial, pembagian brosur, atau kegiatan penyuluhan di beberapa komunitas, sebagian besar informasi tersebut masih berfokus pada pengenalan produk, bukan edukasi praktis penggunaan layanan digital. Nasabah memahami jenis produk, namun tidak memahami cara menggunakan aplikasi secara teknis. Kesenjangan ini menciptakan fenomena bahwa nasabah “tahu tetapi belum mampu”. Mereka mengetahui bahwa aplikasi Pegadaian Digital Service tersedia, namun tidak mengetahui cara mengunduh, membuat akun, atau

Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian. (Al Mar'atul Latifah, et al.)

melakukan transaksi. Ketika proses penggunaan tidak dipahami, maka motivasi untuk mencoba layanan digital menjadi rendah. Padahal, dalam konteks transformasi layanan, kemampuan teknis pengguna merupakan faktor utama keberhasilan adopsi.

Sosialisasi yang bersifat informatif tidak cukup untuk menciptakan perubahan perilaku. Perubahan hanya terjadi ketika nasabah memperoleh pengalaman langsung menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat praktis, seperti pelatihan tatap muka, video tutorial, pendampingan kelompok, atau simulasi transaksi, lebih efektif dalam meningkatkan literasi digital. Pengguna akan merasa lebih percaya diri ketika mereka dapat mencoba langsung dengan bimbingan.

Pengalaman menunjukkan bahwa pelatihan berbasis komunitas sangat efektif karena konteks sosial memengaruhi minat belajar. Ketika kegiatan dilakukan di lingkungan yang familiar, seperti masjid, kelompok ibu PKK, atau komunitas ekonomi, masyarakat merasa lebih nyaman dan terbuka. Mereka tidak merasa malu ketika bertanya atau meminta bantuan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga membangun rasa percaya pada teknologi.

Pembahasan ini menegaskan bahwa edukasi digital harus dirancang dalam format yang lebih sederhana, visual, dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa teknis harus dikurangi dan diganti dengan penjelasan berbasis contoh sehari-hari. Ketika nasabah merasakan manfaat langsung, layanan digital akan menjadi pilihan utama (Muhammad Basri & Muarif Leo, 2023).

Transformasi Digital Membuka Peluang Peningkatan Kesejahteraan, tetapi Tidak Akan Efektif tanpa Literasi

Digitalisasi layanan Pegadaian Syariah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas akses layanan. Aplikasi memberikan berbagai keuntungan, seperti pengurangan waktu, transparansi biaya, pengingat jatuh tempo, dan akses 24 jam tanpa harus datang ke kantor cabang. Jika dimanfaatkan dengan baik, layanan ini dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah karena waktu dan biaya dapat dialokasikan untuk aktivitas produktif lain. Namun penelitian memperlihatkan bahwa potensi manfaat ini belum sepenuhnya dirasakan karena tingkat literasi yang rendah. Tanpa literasi, digitalisasi justru dapat menciptakan kesenjangan baru. Nasabah yang memahami cara menggunakan aplikasi memperoleh keuntungan besar, sementara mereka yang tidak memahami tertinggal dan tetap

bergantung pada layanan manual. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan akses layanan keuangan (Mentari et al., 2025).

Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip masalah harus menjadi dasar pengembangan layanan. Manfaat yang diberikan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, digitalisasi harus disertai dengan upaya pemerataan literasi. Ketika pendidikan dan sosialisasi dilakukan secara merata, peluang peningkatan kesejahteraan akan menjadi lebih besar. Digitalisasi juga dapat memperkuat sistem keuangan syariah karena memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis, meminimalkan kesalahan manual, dan meningkatkan transparansi. Fitur-fitur ini penting untuk menjaga prinsip syariah, yaitu keadilan, kejelasan, dan kejujuran dalam transaksi. Dengan kata lain, teknologi menjadi alat bantu untuk menjaga nilai-nilai syariah (RIDWAN et al., 2024).

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam keuangan syariah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis. Digitalisasi memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan, yang merupakan nilai inti dalam Islam. Ketika layanan menjadi semakin transparan dan efisien, kepercayaan masyarakat akan meningkat. Namun proses ini membutuhkan waktu, pendampingan, dan edukasi yang berkelanjutan.

Implikasi Pembahasan terhadap Manajemen Lembaga, Pendidikan, dan Masyarakat

Bagian ini mengulas implikasi dari temuan dan pembahasan sebelumnya. Pertama, dari perspektif manajemen lembaga keuangan, Pegadaian perlu mengembangkan strategi yang menggabungkan tiga aspek besar: edukasi, teknologi, dan pelayanan. Tidak cukup hanya menambahkan fitur digital, tetapi juga membangun ekosistem pengguna yang merasa aman dan percaya. Program pelatihan harus diarahkan pada kelompok yang memiliki literasi rendah, dengan metode praktis dan pendampingan langsung. Selain itu, antarmuka aplikasi perlu disederhanakan agar mudah digunakan oleh seluruh kelompok usia. Tingkat keberhasilan penggunaan pertama sangat menentukan apakah nasabah akan terus menggunakan layanan digital atau kembali ke layanan manual.

Kedua, dari sudut pandang pendidikan, literasi keuangan syariah perlu dipandang sebagai kompetensi hidup. Kurikulum, pelatihan komunitas, seminar, maupun workshop harus mencakup pengetahuan teknis dan etika pengelolaan keuangan. Pembelajaran tidak boleh

Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian. (Al Mar'atul Latifah, et al.)

hanya membahas konsep fikih, tetapi juga melatih keterampilan penggunaan teknologi agar peserta didik mampu menghadapi perubahan. Ketiga, bagi masyarakat, peningkatan literasi keuangan dan kemampuan digital memberikan manfaat nyata. Masyarakat yang melek literasi dapat menghindari penipuan, mengelola aset dengan bijak, memahami akad, dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal. Pada saat yang sama, peningkatan literasi digital memperluas kesempatan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat akses terhadap layanan formal.

Implikasi sosial juga terlihat dalam peningkatan kemandirian. Ketika nasabah mampu melakukan transaksi secara mandiri melalui aplikasi, mereka tidak perlu bergantung pada pejabat atau keluarga untuk membantu. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan mengambil keputusan. Transformasi ini bukan hanya ekonomis, tetapi juga psikologis dan sosial (M. Anwarul Islam & Saifuddin Khan, 2024)

Pembahasan sebagai Kontribusi terhadap Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah

Pembahasan keseluruhan dalam bab ini memberikan kontribusi pada pemahaman bahwa penguatan ekosistem keuangan syariah tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara literasi, digitalisasi, dan budaya masyarakat. Keuangan syariah modern tidak hanya berbicara mengenai larangan riba, tetapi juga mengenai efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan. Nilai-nilai syariah dan teknologi dapat bersatu untuk menciptakan pelayanan yang lebih adil, cepat, dan akuntabel. Dalam ekosistem keuangan syariah, Pegadaian memiliki posisi strategis karena melayani masyarakat luas dengan produk yang mudah dipahami dan diterima. Namun agar transformasi digital berhasil, masyarakat harus diberi kesempatan untuk memahami dan mencoba layanan baru melalui pendekatan yang inklusif. Ketika literasi meningkat, pemanfaatan teknologi akan meningkat secara alami.

Pembahasan ini juga menekankan bahwa keberhasilan layanan digital tidak hanya bergantung pada kemauan nasabah, tetapi juga pada desain program yang dirancang oleh lembaga. Program yang bersifat top-down sering tidak efektif jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Sebaliknya, program yang berbasis komunitas dan pengalaman nyata memberikan hasil yang lebih baik dalam membangun kepercayaan. Pada akhirnya, pembahasan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah bukan hanya alat peningkatan pengetahuan, tetapi juga bagian dari proses pemberdayaan masyarakat. Digitalisasi menjadi

instrumen untuk mempercepat akses dan meningkatkan kualitas pelayanan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkannya.

KESIMPULAN

Bagian penutup ini merangkum keseluruhan hasil analisis literatur mengenai rendahnya literasi keuangan syariah pada nasabah serta dampaknya terhadap pemanfaatan layanan digital Pegadaian. Berdasarkan serangkaian kajian yang telah dilakukan, artikel ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah telah menjadi faktor fundamental dalam menentukan bagaimana nasabah memahami, menilai, dan menggunakan layanan berbasis digital yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam konteks Pegadaian terutama Pegadaian Syariah literasi keuangan syariah yang belum merata membuat sebagian besar nasabah masih berorientasi pada transaksi konvensional, kurang memahami akad-akad syariah, serta belum memiliki kepercayaan penuh terhadap transformasi digital. Ketidakseimbangan ini menyebabkan optimalisasi layanan digital syariah berjalan lebih lambat dibandingkan potensi yang sebenarnya dapat dicapai.

Temuan penelitian menegaskan bahwa pemahaman nasabah terhadap prinsip-prinsip dasar seperti *akad rahn*, *ujrah*, *kepatuhan syariah*, serta mekanisme operasional produk pembiayaan syariah masih rendah. Rendahnya tingkat literasi ini tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendidikan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh minimnya akses informasi, kurangnya sosialisasi, serta posisi institusi syariah yang belum sepenuhnya menjadikan edukasi sebagai pilar utama pelayanan. Di sisi lain, layanan digital Pegadaian sebenarnya telah berkembang pesat melalui aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), namun adopsinya terhambat oleh keterbatasan pemahaman teknologi, kekhawatiran terhadap kesalahan transaksi, dan rasa tidak percaya terhadap sistem digital dalam transaksi keuangan syariah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan literasi tidak dapat dipisahkan dari peningkatan literasi digital, sehingga dibutuhkan pendekatan edukasi terpadu yang mampu menjawab keduanya secara simultan.

Secara konseptual, penelitian ini memperkuat berbagai teori mengenai hubungan antara literasi keuangan dan perilaku pengguna layanan keuangan. Dalam konteks syariah, literasi keuangan tidak hanya bermakna memahami manfaat dan risiko produk, tetapi juga mencakup keyakinan terhadap nilai-nilai syariah yang mendasari produk tersebut. Ketika pemahaman ini minim, nasabah cenderung memilih transaksi manual yang dianggap lebih aman dan lebih

Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian. (Al Mar'atul Latifah, et al.)

dapat dikontrol, meskipun prosesnya lebih lama dan tidak efisien. Dari perspektif ini, hasil analisis yang disajikan memperjelas bahwa layanan digital syariah hanya dapat berkembang efektif apabila literasi keuangan syariah ditingkatkan secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan.

Artikel ini juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah memiliki implikasi penting terhadap perkembangan sektor keuangan syariah secara nasional. Semakin rendah literasi, semakin rendah pula partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan syariah modern, termasuk layanan digital. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, potensi ekonomi syariah di Indonesia yang merupakan salah satu pasar terbesar dunia tidak akan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, edukasi berbasis literasi syariah perlu diperkuat melalui kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, akademisi, dan komunitas. Edukasi tersebut harus menggunakan pendekatan yang mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan melalui kanal digital maupun tatap muka.

Selain itu, penelitian ini menegaskan perlunya Pegadaian meningkatkan strategi komunikasi digital dan layanan edukatif dalam bentuk modul literasi syariah, video interaktif, pelatihan berbasis komunitas, dan pendampingan penggunaan aplikasi. Inovasi teknologi tidak akan efektif tanpa dibarengi peningkatan literasi yang memadai. Pegadaian juga perlu memastikan bahwa seluruh proses transaksi digital benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara transparan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan adopsi layanan secara lebih luas.

Kesimpulan utama artikel ini adalah bahwa literasi keuangan syariah merupakan kunci yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan digitalisasi layanan Pegadaian Syariah. Rendahnya literasi tidak hanya menghambat pemanfaatan layanan digital, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan nasabah, memperlambat inovasi, dan membatasi kontribusi sektor keuangan syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi menjadi urgensi strategis yang membutuhkan pendekatan multidimensi dan dukungan lintas sektor.

Akhirnya, artikel ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai hubungan antara literasi keuangan syariah dan transformasi digital lembaga keuangan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya untuk menggali lebih rinci intervensi edukasi yang paling efektif, menilai faktor sosial dan demografis secara lebih spesifik, serta mengembangkan model literasi terpadu yang sesuai dengan karakteristik

Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian. (Al Mar'atul Latifah, et al.)

masyarakat Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan layanan digital syariah termasuk yang disediakan oleh Pegadaian dapat berkembang lebih inklusif, amanah, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

REFERENSI

- Apriantoro, M. S., Sabila, R. F., & Rosyadhi, R. I. (2022). Islamic Law Perspective in the Application of My Pertamina as a Non-Cash Payment System and Control of Fuel Subsidy Flow. *Journal of Transcendental Law*, 4(1), 71–80.
- Billah, M., & Saripudin, U. (2024). ANALISIS PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 135. <https://doi.org/10.35194/arps.v4i2.4966>
- Cahyati, C., Niswatin, N., & Hiola, Y. (2025). The Influence of Islamic Financial Literacy on Sharia Digital Finance for Consumers at Pegadaian Syariah Gorontalo. *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 9(2), 107–119.
- Fadhilah, J. R., & Putri, N. E. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Service di Pegadaian cabang Tarandam kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4), 1158–1167.
- Fadli, J. A., Indradewa, R., & Yudistria, Y. (2024). *Measuring the level of digital financial literacy among Generation Y and Z in Indonesia*.
- Fitri Fadilah Widyaputri, & Edy Yusuf Agung Gunanto. (2023). Shariah Mobile Banking Adoption Trends: Analysis Mob Mentality, Reputation, Perceived Risk, and Islamic Financial Literacy. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(5), 482–495. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20235pp482-495>
- Hardiati, N., & Miranti, I. (2024). Prinsip pembiayaan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Holistik Analisis Nexus*, 1(5), 101–113.
- Hidayat, & Z. (2020). ANALISIS PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 78–85.
- Kurniawan, A. (2024). Penggunaan teknologi: Kajian niat perilaku dalam menggunakan layanan financial technology syariah (Studi pada Generasi Millennial di Kota Bandar Lampung). *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(4), 970–982.
- M. Anwarul Islam, K., & Saifuddin Khan, M. (2024). The role of financial literacy, digital literacy, and financial self-efficacy in FinTech adoption. *Investment Management and Financial Innovations*, 21(2), 370–380. [https://doi.org/10.21511/imfi.21\(2\).2024.30](https://doi.org/10.21511/imfi.21(2).2024.30)
- Mentari, C. I., Wahyuni, F., & Hendra, J. (2025). Strategi Inklusi Keuangan Syariah Melalui Digitalisasi Layanan dan Edukasi di Era Pasca Pandemi. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 164–170. <https://doi.org/10.57235/bima.v2i1.4686>
- Muhammad Basri, & Muarif Leo. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan dan Digital Terhadap Preferensi Bank Digital. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 421–427. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.659>
- Ningrum, R. P., & Widyaningsih, M. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian. (Al Mar'atul Latifah, et al.)

MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK GADAI (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH CPS SOLO BARU. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 186–196. <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i2.8825>

Nur Aisyah, A., & Anggara, B. (2025). Perkembangan Pasar Modal Syariah di Era Digital: Peluang dan Problematika yang Dihadapi. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 6(1), 439–446. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1373>

Octrina, F., Rizal, N. A., Krisnawati, A., & Hendayani, R. (2023). Sosialisasi literasi keuangan dan investasi bagi gen z. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4195–4203.

Olii, N. F., & Yusuf, N. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan nasabah menggunakan pegadaian syariah pada cabang pegadaian syariah (CPS) Datoe Binangkang. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 35–43.

Rasmini, M., Alexandri, M. B., & Tuzahro, F. (2025). PENGARUH PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN TERHADAP LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA MASYARAKAT JATINANGOR. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(1), 51–68.

RIDWAN, M., Fitriani, A., & Mulyawati, N. (2024). Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Melalui Kegiatan Seminar Dalam Acara Ramadan Youth Program. *Attamkiim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 27–35. <https://doi.org/10.62070/attamkiim.v1i1.66>

Rozadi, I., Makki, M., & Abrori, F. (2025). TELAAH HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DALAM LAYANAN OJEK ONLINE DI SITUBONDO. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 5(1), 110–124.

Saputra, A., & Zoraya, I. (2024). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Dan Manajemen Keuangan Pribadi Terhadap Keputusan Penggunaan Kredit Pada Kaum Milenial. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(01), 243–255.

Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., Abadi, R., & Yudowati, D. M. (2023). The role of Sharia financial innovation and literacy in improving the performance of MSME actors. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 3(2), 214–229.

Suriyanti, S., & Mandung, F. (2024). Exploring Financial Behavior: A Qualitative Investigation into Psychological Factors Influencing Risk Preferences and Investment Decisions. *Golden Ratio of Finance Management*, 4(2), 100–112. <https://doi.org/10.52970/grfm.v4i2.430>

Widyaputri, F. F., & Gunanto, E. Y. A. (2023). Shariah mobile banking Adoption Trends: Analysis Mob Mentality, Reputation, Perceived Risk, and Islamic Financial Literacy. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(5).

